

## ABSTRAK

**Bahrul Ulum**, 2022, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Keagamaan Kepada Istri Untuk Menutup Aurat Studi Kasus di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep*, Skripsi, Proram Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Zulaekah, M.E.I

**Kalimat Kunci:** *Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Keagamaan Kepada Istri Untuk Menutup Aurat*

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan sarana agama untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak terjerumus dalam perzinahan. Dalam proses pelegalan hubungan badaniyah (perkawinan yang sah) inilah kemudian muncul hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri. Penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Keagamaan Kepada Istri Untuk Menutup Aurat terjadi di masyarakat Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Kejadian ini sangat luar biasa dan langka dikalangan masyarakat pada umumnya, sehingga hal ini menjadi pemikiran bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Keagamaan Kepada Istri Untuk Menutup Aurat Studi Kasus di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep*".

Ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini: *pertama*, Bagaimana Pelaksanaan kewajiban seorang suami dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada istri untuk menutup aurat?; *kedua*, Bagaimana tinjauan hokum Islam terhadap kewajiban suami dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada istri untuk menutup aurat?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Informan yang dipilih adalah Suami dan istri yang terlibat dalam kasus tersebut, masyarakat, dan tokoh masyarakat. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui ketekunan pengamatan, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu factor ketidak pahaman masyarakat terhadap batasan-batasan aurat, sehingga masyarakat seringkali mengabaikan apa yang menjadi larangan dan perintah agama. *Kedua*, Lalainya seorang suami dalam memberikan pemahaman terhadap istri tentang bagaimana hukumnya membuka aurat. *Ketiga*, membuka aurat di tempat terbuka (sungai) sudah menjadi kebiasaan masyarakat di dua desa tersebut sehingga hal ini yang menjadi pemicu munculnya fitnal dan pandangan buruk di lingkungan tersebut.